

Usulan Program Dana Otsus Kabupaten Puncak 2023 Harus Mengacu Pada RIPPP



<http://papuainside.com/>

TIMIKA— Program yang bersumber dari dana Otsus Jilid 2 nampaknya menjadi isu menarik dalam Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 Kabupaten Puncak selama dua hari Selasa-Rabu (22-23/03/2022) yang berlangsung di Timika.

Kenapa menarik, karena dana Otsus jilid 2 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua (OAP) di Kabupaten Puncak untuk itu program yang diusulkan harus mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).

Demikian penegasan Bupati Puncak Willem Wandik, SE, M.Si, saat menutup Musrenbang RKPD tahun 2023, di Hotel Grand Mozza Timika, Rabu (23/03/2022).

Menurut Bupati Willem Wandik, Otsus jilid II menguntungkan kabupaten/kota karena dana langsung ditansfer ke kabupaten/kota masing-masing sehingga ada peluang bagi Pemda setempat untuk menyusun program yang benar-benar memberikan peluang peningkatan kesejahteraan OAP.

Untuk penggunaan dana Otsus tahun 2023 kata Bupati Wandik, ada juknisnya atau yang disebut dengan Rencana induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP atau RIP), “Tetapi hari ini saya sampaikan bahwa dengan dana Otsus ada kewenangan ke daerah, sehingga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi orang asli Papua sangat besar, kita akan fokus pengembangan ekonomi lokal,” ujarnya.

Willem Wandik juga dalam kesempatan tersebut mengusulkan agar ke depan dengan dana Otsus khusus untuk infratraktur fokus membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan daerah.

Misalnya di Kabupaten Puncak, perlu pembangunan jalan konektivitas antara Ilaga dan Timika, atau membangun jembatan dan bandara sehingga nantinya pada akhir otsus Jilid 2 tahun 2041, ketika dana Otsus dievaluasi, maka sudah ada hasil yang bisa ditampilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemafaatan dana otsus kepada masyarakat dan negara.

Sementara itu, Sekretaris bappeda Provinsi Papua Adolof Kambuaya,SH,M,SI menjelaskan, untuk transfer dana otsus jilid 2 ini mengalami perubahan. Dana dari pusat langsung ditransfer ke Kabupaten dan kota dan provinsi dan peran dari provinsi hanya melakukan verifikasi, apakah program sudah sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP atau RIP3), sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 2 tahun 2021 dan PP nomor 106 tentang kwenangan dan PP nomor 107 tentang pengelolaan dana Otsus.

“Jika semua usulan program dari kabupaten sudah diverifikasi oleh provinsi berdasarkan RIP3, maka selanjutnya program diusulkan ke pusat, jadi RIP3 ini sebagai kitab suci otsus Papua jilid 2, dimana provinsi dan 29 kabupaten dan kota akan mengelola dana Otsus sesuai dengan pedoman ini RIP3, pakai itu buat rencana selama 21 tahun,” ungkapnya.

Sementara soal infrastruktur pemerintah juga menyediakan dana, untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara sehingga pada tahun 2041 sudah ada hasilnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Puncak Melianus Hagabal,SE,MM mengaku bangga dengan pelaksanaan Musrenbang ini karena dihadiri oleh semua pimpinan OPD, para kepala distrik sehingga usulan bisa diserap, terutama program pengembangan ekonomi lokal, bagaimana mendapatkan pendapatan asli daerah untuk orang asli Papua, ini membuktikan bahwa ada keinginan yang kuat dari pemerintah daerah untuk membangun, meski kondisi di Puncak, tidak begitu aman.

“Kita merupakan kabupaten yang kedua yang tercepat dalam melaksanakan Musrenbang, ini karena dukungan semua pihak. Hasil Musrenbang ini akan diverifikasi provinsi, program yang kita usulkan ini sudah tidak bisa diubah lagi, karena sistem yang menginput,” ujarnya.

Sumber:

1. *papuainside.com*, Usulan Program Dana Otsus Kabupaten Puncak 2023 Harus Mengacu Pada RIPPP, 24 Maret 2022.
2. *kabarpapua.co*, Musrenbang Kabupaten Puncak Mengacu RIPPP, 24 Maret 2022.

Catatan:

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Menyusun perencanaan penggunaan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang berpedoman pada RIPPP serta diintegrasikan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.
3. Dalam penyusunan perencanaan penggunaan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat, yang diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua.
4. Bupati dan Wali Kota menyusun rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan yang diintegrasikan dengan RPJMD, dan dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua tahun sebelumnya.
5. Kemudian Bupati dan Wali Kota mengajukan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
6. Rencana anggaran dan Program penggunaan yang diajukan oleh Bupati dan Wali Kota adalah:
 - a. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus;
 - b. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional;

- c. Rencana anggaran dan Program yang bersumber dari penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional; dan
 - d. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari DTI.
7. Untuk selanjutnya Gubernur melakukan evaluasi atas rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional dan DTI, dengan didampingi oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan bersama Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
8. Evaluasi dimaksud dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara usulan Program dengan RIPPP dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
 - b. kesesuaian usulan Program dengan kewenangan kabupaten/kota;
 - c. sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan kabupaten/kota dengan rencana Program dan Kegiatan provinsi;
 - d. kewajaran nilai Program dan Kegiatan;
 - e. asas efisiensi dan efektivitas;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua; dan
 - g. sinergi dengan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus dan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional.
9. Hasil evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan/atau Wali Kota.